

ANALISIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM SERTA PENERAPAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Muhammad Fakhlevi¹, Parman Komarudin², Iman Setya budi³

¹Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Fakultas Studi Islam - Ekonomi Syari'ah
E-mail: mfakhlevy@yahoo.com
No. Hp: 081351701520

²Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Fakultas Studi Islam - Ekonomi Syari'ah
E-mail: parmankomarudinfsi79@gmail.com

³Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Fakultas Studi Islam – Ekonomi Syari'ah
E-mail: aymannoordin@gmail.com

ABSTRAK

Dari hasil penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu Pertama, Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang pemikir dari dunia Islam yang mempunyai gagasan tentang persoalan ekonomi yang selama ini masih berkembang dan beliau menulis sebuah buku yang membahas kepemilikan dalam Islam yakni kitab An-Nidzhom Al-Iqtishodi fi Al-Islam. Kedua, kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya.. Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam terbagi pada tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dari ketiga kepemilikan ini, terdapat mekanisme yang sudah ditetapkan agar manusia hidup sejahtera. Ketiga, metode penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia ini sangatlah prospek, tidak untuk saat ini tetapi juga untuk jangka panjang, ini merupakan tantangan bagi seluruh umat Islam di Indonesia agar terus berjuang menyumbang pemikirannya, melakukan kajian, Evaluasi serta solusi untuk membuat negeri ini lebih baik dengan Sistem Ekonomi Islam

Kata kunci: Aplikasi, sistem, ekonomi, Islam, Taqiyuddin an-Nabhani

ABSTRACT

That is studying the concept of ownership in Islamic economy according to Taqiyuddin An-Nabhani. For more focused discussion then the authors use descriptive methodology of content analysis to analyze the substance of the data that have been collected. First, Taqiyuddin an-Nabhani is a thinker from the Islamic world who has an idea of the economic problems that are still developing and he wrote a book that discusses ownership in Islam that is the book An-Nidzhom Al-Iqtishodi fi Al-Islam. Second, ownership in the Islamic economic system has a distinctive and unique concept that is very different from all other economic systems. Ownership in the Islamic economic system is divided into three, namely individual ownership, common ownership, and state ownership. Of these three holdings, there is a mechanism that has been established for people to live prosperous. Thirdly, the method of applying the Islamic Economic System in Indonesia is very prospective, not for now but also for the long term, it is a challenge for all Muslims in Indonesia to keep striving to contribute their thinking, to conduct study, Evaluation and solution to make this country better With the Islamic Economic System

Keywords: application, system, economy, Islam, Taqiyuddin an-Nabhani

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis Syariah ialah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat, semua didapat tidak hanya hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya telah ditetapkan Allah kepada Rasulullah dengan Al-Qur'an dan dari kitab hadits melalui pekerjaan beliau dalam sehari-hari terutama dalam kegiatan bermuamalah

Menurut Hasan sanusi Sejak zaman Rasulullah, transaksi Ekonomi syariah sudah berkembang hampir diseluruh zahirah Arab bahkan sampai ke Afrika ini ditandai dengan adanya kelompok dan suku-suku di Arab melakukan transaksi perdagangan hingga berbulan-bulan lamanya, karna dalam islam tidak ada larangan berhubungan dagang atau berbisnis dengan non islam selama memakai prinsip etika ekonomi syariah seperti menjauhi riba yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an. Syariat Islam telah mengajarkan tatacara manusia dalam menjalankan segala hal ikhwal kehidupan termasuk dalam bidang Ekonomi syariah yang mana mengatur kehidupan manusia dalam hidup bersosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam agar tercipta kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bernegara.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, syariat Islam mengajarkan untuk saling kerja sama dan tolong menolong dalam segala hal kebaikan serta menghindari kemungkar, dan Sistem ekonomi Islam telah mengatur bagaimana pemilikan harta, pengembangan harta dan pendistribusian harta. Islam memiliki konsep ciri yang khas, berbeda dengan konsep Ekonomi pada umumnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah milik Allah yang telah mengatur semuanya agar manusia yang berakal lagi beriman kiranya sadar betul bahwa semua kenikmatan berupa sumber daya alam yang di berikan di suatu wilayah hendaknya dimanfaatkan benar-benar agar terciptanya keadilan bagi seluruh yang hak untuk menikmati kekayaan alam tersebut agar memperoleh derajat syukur dalam suatu wilayah.

Menurut Umer Chapra, semua kekayaan alam yang telah di karuniakan Allah dalam suatu wilayah tidak boleh diambil suatu manfaatnya kecuali dengan pengelolaan agar terciptanya kemashalatan serta keadilan guna mendapatkan kesejahteraan social, bukan saja para penguasa atau yang berkuasa atas kekayaan alam tersebut namun juga semua yang berhak mendapatkannya, karena kekayaan alam yang bersifat berlimpah haruslah untuk kemaslahatan umat.

Sejalan dengan Umer Chapra, DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam disertasi doktoralnya *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*, beliau sangat menekankan, karena pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang tepat, agar dapat menghantarkan pada kesejahteraan. Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya; maksudnya, keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.

Namun saat ini pada kenyatannya di lapangan, pengelolaan kepemilikan ternyata tidak seperti yang dijelaskan oleh Umer Chapra, yakni pengelolaan kepemilikan untuk kemaslahatan yang terlihat pada pengelolaan SDA kita, terutama kasus yang terjadi di Papua. Menurut survey dari TEMPO.CO Papua adalah provinsi dengan kekayaan alam dan tambang yang berlimpah ruah. Adalah kawasan pegunungan Grasberg, di pedalaman Papua ditemukan deposit emas terbesar serta tembaga. Di perkirakan Grasberg hingga Desember 2016 mengandung deposit tembaga sebesar 26,9 miliar pound dan 25,8 juta ounce emas

Semua orang tahu, tambang emas PT freeport Indonesia di Papua adalah yang terbesar di dunia, baik dari sisi luas area maupun produksi per tahunnya. Dan pengelolaannya saat ini diserahkan pada PT. Freeport MacMoran Copper dan Gold Inc (AS) dengan bagi hasil 81,28% , dan 9,36%

dimiliki Indocopper Investama, sementara pemerintah Indonesia sang pemilik tambang hanya mendapat saham 9,36%. Belum lagi dengan berkeñaan berakhirnya kontrak PT Freeport pada tahun 2021 dengan kecendrungan pemerintah kita yang hendak memperpanjang kontrak hingga tahun 2041.

Menurut Mohammad Amien Rais Dengan kekayaan alam yang begitu besar, seharusnya Papua dapat menjadi provinsi yang kaya dan makmur. Berdasarkan hasil sensus nasional terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 225.536 jiwa (25,73%) pada tahun 2015-2016, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen. Berdasarkan hasil sensus nasional terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, Papua Barat dan Papua masih menempati urutan raking pertama provinsi termiskin di Indonesia. Fakta kasus seperti yang terjadi di Papua ini kiranya dapat menggambarkan dengan sangat jelas dan gamblang, ketika pengelolaan kepemilikan tidak dikelola secara benar dan didistribusikan dengan adil, maka akan menyebabkan kemiskinan dan sekaligus kerusakan alam yang serius. Permasalahan seperti yang terjadi di Papua ini hanyalah sedikit dari fenomena yang juga terjadi di banyak daerah.

Menurut Merza Gamal Kemiskinan seperti yang terjadi di Papua adalah karena pengelolaan kepemilikan yang timpang, sehingga tidak dapat terjadi distribusi ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat. Dalam teori ekonomi politik dan pembangunan, kasus kemiskinan seperti yang terjadi di Papua ini adalah tergolong apa yang disebut dengan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan.

Mengingat persoalan kepemilikan dalam ekonomi adalah salah satu problematika ekonomi faktual yang saat ini masih terus berlangsung, maka tujuan penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran, bagaimana konsep ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam hal kepemilikan bisa di Aplikasikan dalam suatu Negara khususnya di Indonesia.

Menurut Hassan ko Nakata Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang mempunyai pemikiran yang menyeluruh dan mendalam, mempunyai konsep perekonomian yang mendasar, dan dirasa bisa direalisasikan dalam kehidupan saat ini sebagai solusi atas problematika perekonomian. Taqiyuddin an-Nabhani merupakan muassis (peletak dasar) ilmu ekonomi Islam. Karena beliau telah penulis buku *Nidzhomul Iqtishodi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam) sekitar tahun 1950.

Dalam melahirkan pemikirannya dalam konsep kepemilikan, Taqiyuddin an-Nabhani menggunakan metode *Istiqra'* (Induktif). *Istiqra'* adalah metode menarik suatu kesimpulan atau hukum yang diawali dari bagian khusus untuk dijadikan sebagai alat menarik kesimpulan atau hukum yang secara umum dan menyeluruh berlaku bagi semua bagian-bagian khusus tersebut

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahwa, kajian yang di gunakan untuk penelitian ini adalah bersumber dari kepustakaan, karya ilmiah baik berupa kitab-kitab dan buku atau yang lainnya yang bersifat kepustakaan yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. . Sumber data primer adalah karya yang dihasilkan (ditulis) oleh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai obyek penelitian ini yakni kitab an-Nidzhomul Iqtishodiy fi al-Islam, Beirut, Darul Ummah, 2004.

Adapun sumber data sekunder adalah karya-karya yang ditulis oleh para akademisi yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sumber data sekunder ini dipergunakan untuk dijadikan referensi tambahan, sebagai penegas atau pembanding. Dalam penelitian ini digunakan analisis metode deskriptif analitik yaitu teknik mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan konsep kepemilikan Taqiyuddin an-Nabhani dan selanjutnya di analisa. Sesudah di analisa lalu data tersebut diolah dengan Editing atau seleksi data dengan pengecekan secara selektif, juga dengan interpretasi, yaitu dengan proses penafsiran apabila data yang didapat kurang dipahami maknanya.

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

-Tahap Pendahuluan, yaitu dengan melakukan observasi terhadap masalah yang akan diteliti untuk pembuatan proposal lalu diajukan kepada pembimbing, selanjutnya diajukan guna mendapatkan persetujuan

-Tahap Pengumpulan Data, yaitu dengan mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan penelitian, seperti melengkapi berbagai surat menyurat untuk keperluan penelitian dan menyampaikan kepada pihak yang terkait.

-Tahap Pengolahan dan Analisis Data, yaitu mengolah data hasil penelitian sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk mendapatkan kesimpulannya kemudian dianalisis secara kualitatif.

-Tahap Penyusunan Laporan, dengan melakukan penyusunan seluruh data berdasarkan sistematika yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga kedepannya bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi

. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut M. Ismail Yusanto, penyebab terjadinya kesenjangan sosial dalam suatu Negara muslim ialah ketidakjelasan konsep kepemilikan. Seperti yang terjadi di beberapa Negara muslim di Asia atau Afrika yang memiliki kekayaan alam melimpah justru tidak bisa membuat negaranya berkembang, bahkan menjadikan negaranya terbelakang dengan nilai kemiskinan yang cukup tinggi, penyebabnya adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat. Juga yang seharusnya menjadi hak milik umum akhirnya dikuasai oleh segelintir orang secara individu. Padahal dalam sistem Islam, milik umum hanya berhak dikelola oleh Negara melalui semacam badan usaha milik Negara yang dikelola secara profesional dan hasilnya digunakan demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Muhammad Anwar Imam, Semua sumber daya alam yang berlimpah, seperti hutan, hasil tambang, energi (listrik, gas, panas bumi dan sebagainya) harus dikelola oleh Negara. Hasilnya harus seluruhnya untuk masyarakat dalam wilayah itu, dengan tidak mengeluarkan biaya apalagi malah berhutang kepada Negara lain, karna akan sangat tidak elok sekali sebuah Negara yang kaya sumber daya alamnya tidak bisa melakukan pengelolaan dengan benar, sehingga akhirnya Negara tersebut di curi oleh Negara asing akan kekayaannya, seperti yang sedang terjadi di Indonesia, kekayaan kita dicuri lalu hutang menumpuk, dan Apa yang terjadi? Penyebabnya tidak lain ialah penerapan sistem ekonomi yang salah, karna SDA nya sangat mumpuni sekali untuk membuat Negara Indonesia itu menjadi sejahtera.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan itu dibagi 3, yaitu kepemilikan Individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara, seperti kasus SDA yang berlimpah di negara kita merupakan kepemilikan Negara yang harus di kelola Negara untuk kemaslahatan umat. Harta milik Negara lainnya seperti harta ganimah, fai', khumus, kharaj' jizyah, dan tanah Negara akan dikelola dengan kebijakan pemerintah. Negara dapat secara langsung memanfaatkan untuk kepentingan Negara semisal membayar gaji pegawai negeri, hutang Negara, biaya jihad, dan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan semisal pemberian sebidang tanah, modal usaha dan sebagainya serta mengelolanya secara produktif melalui badan usaha milik Negara.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani di dalam kitabnya "*nizhomul iqtishodi fil Islam*" masalah krusial lain yang dijelaskan Islam terkait dengan aplikasi kepemilikan adalah persoalan distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia. Dimana kebutuhan primer manusia bersifat individual. Pemenuhannyapun bersifat individual. Oleh karena itu, sampainya alat pemuas kebutuhan kepada setiap orang menjadi sangat urgen. Secara makro jumlah alat pemuas kebutuhan yang ada disebuah Negara cukup jika dibagi kepada tiap-tiap orang, namun karena buruknya pola distribusi kekayaan itu tidak dapat sampai kepada setiap individu. Dengan kata lain, pola distribusi yang baik adalah pola distribusi yang memberikan jaminan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan primernya dan memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani semua hukum Islam tentang pengaturan kekayaan dan kepemilikan jika diterapkan secara konsekuen akan dapat mencegah berkumpulnya kekayaan pada segelintir orang. Ketetapan hukum-hukum tersebut juga berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat sekaligus mengatasi lebarnya kesenjangan antara individu dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep itu terlihat pada perintah untuk mewujudkan distribusi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT berfirman :

أَيُّ لَّا وَكَيْنُ وَدَمَلُ نَبِيْدِ الْاَيْدِغْلَاءِ مَكْنِمِ

Artinya : supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kalian.

Lalu siapakah yang seharusnya mengelola tambang Freeport di Papua yang merupakan SDA Indonesia yang melimpah ruah, juga SDA di Indonesia yang masih banyak lagi itu? Menurut Ismail Yusanto, kekayaan alam yang juga termasuk penambangan seperti Freeport kiranya sudah seharusnya dikelola oleh Negara, karena itu merupakan harta milik umum yang seharusnya menjadi hajat hidup masyarakat. Negara bukanlah pemilik atau yang menguasai kekayaan itu, tetapi Negara para penguasa sebagai pelayan masyarakat dengan mengelola hasil yang mana semua hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan hidup masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, listrik, air, transportasi dan sebagainya, tentunya pelayanan haruslah dengan sebaik-baiknya dengan gratis atau biaya yang sangat murah.

Dari kisruh permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan SDA di Indonesia di atas adalah berakar dari diterapkannya sistem dan hukum Jahiliyah Kapitalisme. Jika ingin keluar dari dunia mafia Freeport dan mafia lainnya, tentulah tiada lain tiada jalan yang harus di tempuh kecuali dengan mengakhiri sistem hukum jahiliyah ini, lalu di ganti secara perlahan-lahan hingga akhirnya menyeluruh dengan sistem ekonomi Islam atau yang dikenal dengan ekonomi Syariah. Melalui dengan konsep dari pemikiran seorang tokoh ekonomi Islam ternama yaitu Taqiyuddin an-Nabhani agar kiranya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan system ekonomi Islam di masa yang akan datang.

Dari penelitian di atas maka didapatlah tantangan penerapan system ekonomi Islam di Indonesia di antaranya adalah:

- pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berani menyuarakan apalagi memperjuangkan
- kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya
- ketiga, hukum kebijakan, dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai,
- keempat, terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam sehingga SDM kita dalam
- kelima, minimnya SDM kita yang memiliki keinginan memperjuangkan sistem ekonomi Islam dan
- keenam, tidak adanya peran dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, karena minimnya Pengetahuan mereka tentang ekonomi Syariah.

Dan strategi untuk penerapan system ekonomi Islam di Indonesia yaitu:

- Harus ada wakil rakyat yang berpengaruh dengan jabatannya yang berani menyuarakan penerapan sistem ekonomi Islam, khususnya di bidang politik.
- Mengadakan seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif -Penyusunan ketentuan-ketentuan sistem ekonomi Islam
- Mendorong terbentuknya Forum Komuniasi Syariah
- meningkatkan kualitas SDM dengan focus pada gerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Secara optimal dan tepat
- Penelitian preferensi dan perilaku konsumen terhadap lembaga-lembaga syariah
- Mempersiapkan teknologi informasi yang handal
- Mendorong terbentuknya Islamic Trade Center
- Memberdayakan pengawasan aspek Syariah -
- Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Syariah DLL.

PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas didapatkan bahwa Kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai batasan yang jelas dari masing-masing ketentuannya. Misalnya kepemilikan individu, yang dimana seseorang diberi kuasa serta kebebasan dalam mengelolanya, dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Semua ketetapan itu juga berlaku pada bentuk kepemilikan yang lainnya dalam Islam, seperti kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, seperti studi kasus SDA di Papua yang seharusnya dikelola dengan adil merata oleh Negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikelola oleh individu.

Keadaan demikian yang terjadi dalam sebuah Negara Islam Indonesia pada khususnya yang memiliki masyarakat mayoritas Islam namun bermasalah dengan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Papua pada khususnya, juga kekayaan sumber daya alam yang lain, seperti pengelolaan hutan, kekayaan yang ada pada laut Indonesia, Batu bara dan masih banyak lagi, semua itu menjadi permasalahan yang tidak berkesudahan dalam konsep pengelolaannya serta pemanfaatannya, karena sistem ekonomi yang dipakai adalah kapitalisme berbeda dengan peranan ekonomi dalam sistem Islam, dimana negara berfungsi sebagai melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya dari setiap warganya. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak hanya sebagai simbol melainkan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan kiranya berguna untuk memperbaiki keadaan negara ini dengan sistem ekonomi Islam, dan tentunya lebih dulu kepada para ahli ekonomi Islam, cendekiawan muslim agar kembali menelaah terhadap penelitian ini, guna memperoleh kesempurnaan terhadap gagasan konsep sistem kepemilikan menurut Taqiyuddin an-Nabhani ini, agar terealisasikan aplikasinya terhadap Negara Indonesia yang tercinta ini supaya ada tokoh yang berani menyuarakan suaranya kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan kepada pakar ekonomi Islam yang ahli tentunya dapat terus berkarya menciptakan gagasan-gagasan berupa konsep sistem ekonomi Islam di Indonesia sesuai tuntutan zaman, dalam penelitian ini pada khususnya agar kiranya dapat berguna untuk perekonomian Indonesia

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Muhammad Hasan Sanusi , *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Al-Azhar, 2001)

Buku 2 Penulis

Amien Rais, Muhammad, *“Selamatkan Indonesia!”*, Yogyakarta, PPSK Press, 2008.

Buku 3 Penulis

Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari’ah*, Pekanbaru: Unri Pers, 2004.

Penulis Dengan Beberapa Buku

Muhammad Ismail Yusanto, (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) *“Indonesia stop Freeport”*

Muhammad Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009

Buku Terjemahan

Taqiyuddin An-Nabahani, *Al-Iqtishad fil islam* diterjemahkan oleh Muhadi Zainuddin dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Umer, Chapra, *Islam and Economic Development* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri menjadi *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Depok, Gema Insani, 2005.

Artikel Jurnal

Muhammad Anwar Iman, *“Mengembalikan Kekayaan Milik Rakyat”*, Jurnal Al-Wa’ie, No. 77 (Januari, 2007), h. 11

Internet

Hassan Ko Nakata, *“Mengupas Pemikiran Politik as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani”*, <http://harmoko1924.blogspot.com/2016/01/sumbangsih-hizbut-tahrir-dalam-as.html>.

TEMPO.CO, *“Tambang emas terbesar ke 3 di papua”*

<http://www.google.co.id/amp/s/m.tempo.co/amphtml/read/news/2017/02/22/090848935/tambang-emas-freeport-di-papua-terbesar-di-dunia>. (di akses tanggal 22-02-2017).

Berita resmi statistik Provinsi Papua no.04/ 01/ 94/ Th.IX (BPS) provinsi Papua barat , <https://irjabar.bps.go.id> (di akses tanggal 3-01-2017)

Padina Dariyanti Lc, *“Pemberdayaan Istiqra’ dalam Inferensi Hukum Fiqih”* <http://pwkpersis.wordpress.com/category/lbi-lembaga-buhuts-islamiyyah/> , 28/01/2012